

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK
ANGKAT BERDASARKAN HIBAH WASIAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 219/Pdt.G.2015/PA.Pwl)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

AHMAD E.

45 12 060 216



**Fakultas Hukum / Ilmu-Ilmu Hukum
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.095/FH/UNIBOS/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Jumat, 15 Maret 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ahmad. E** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060216** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian


Ketua  Sekretaris, 


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.**

Tim Penguji

Ketua : 1. **H. Hamzah Taba, SH., MH** 
(.....)

2. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** 
(.....)

3. **Prof. Dr. H.A.Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H.** 
(.....)

4. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** 
(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : AHMAD. E
NIM : 4512060216
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : PERDATA
No. Pendaftaran Judul : 71/Pdt/FH/Unibos/III/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : 24 Maret 2016
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP HAK WARIS ANAK
ANGKAT BERDASARKAN HIBAH WASIAT
MENURUT HUKUM PERDATA

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 18 April 2016

Pembimbing I,



H. Hamzah Taba, SH, MH

Disetujui:

Pembimbing II,



Hj. Kamsilaniah, SH, MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : **AHMAD E.**
NIM : 45 12 060 216
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Minat : **PERDATA**
No. Pendaftaran Ujian : 71/Pdt/FH/Unibos/III/2016
Tgl. Persetujuan Ujian : 24 Maret 2016
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK WARIS
ANAK ANGGAT BERDASARKAN
HIBAH WASIAT**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2016

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Syukur penulis panjatkan pada kahadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “**Analisis Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat**” ini dengan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Dan berkenaan dengan maksud di atas, penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Saleh Pallu, M.Eng.** selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran pada penulisan skripsi ini hingga selesai

4. Bapak **Prof. Dr. H. Andi Muh. Arfah Pattereng, S.H., M.H.** dan Bapak **Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** yang telah bersedia menjadi penguji dalam ujian skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan
6. Bapak **Drs. Abdul Samad, M.H** selaku Hakim Pengadilan Agama Polewali dan **Drs. H. Hamzah Appas, SH, MH** selaku Panitera Pengadilan Agama Polewali yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak saya **Endeng** dan Ibu saya **Mardawiah** yang tercinta, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu, memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini
8. **Vidia Avischa** yang tidak sekedar menjadi teman, sahabat ataupun saudara, yang selalu mendampingi, membantu dan menyemangati saya
9. Teman-teman kelas **Herditaurahma.H, Indara Daeni Adam, Aldi, Aprilianti, Rezky Amelia Syam, Eka Dian Pratiwi**, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini

Besar harapan penulis agar penelitian ini menjadi pelengkap yang berguna, segala bentuk sumbang saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita semua, Amin.

Makassar, Agustus 2016

Penulis

UNIVERSITAS

BOSOWA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pengangkatan Anak.....	12
2.2 Ketentuan Hukum Pengangkatan Anak.....	14
2.3 Akibat Hukum Pengangkatan Anak	15
2.4 Dasar Hukum Waris	18
2.5 Sistem Hukum Waris Perdata	20
2.6 Pengertian Hibah Wasiat.....	27
2.7 Pembatasan Dalam Hal Membuat Hibah Wasiat	29
2.8 Cara Penghibahan Wasiat	31

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Pengangkatan Anak untuk Mendapatkan

Kedudukan Hukum.....34

3.2 Pelaksanaan Hibah Wasiat terhadap Anak Angkat

dalam Memperoleh Hak Waris.....37

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....45

4.2 Saran.....46

DAFTAR PUSTAKA.....vi

BOSOWA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan ialah:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah,

ibu, dan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Anak sah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: "*Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Berdasarkan ketentuan tersebut, terkandung 2 pengertian yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan "dalam perkawinan", maksudnya anak tersebut lahir setelah dilangsungkan perkawinan. Dalam hal ini terdapat 2 kemungkinan, yaitu:
 - (1) setelah perkawinan dilangsungkan istri baru hamil kemudian baru melahirkan anak.
 - (2) sebelum perkawinan istri sudah hamil lebih dahulu, sesudah itu dilangsungkan perkawinan.
- b. Anak yang dilahirkan "akibat perkawinan". Dalam hal ini istri hamil setelah perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami setelah terjadi peristiwa itu istri baru melahirkan anak.

Adapun anak yang tidak sah yang ditafsirkan secara *argumentum a contrario* adalah yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 KUHPerdara yang dikenal dengan azas *fictie* hukum. Dalam Pasal 2 KUHPerdara disebutkan, bahwa: Anak yang ada

dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila pada keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Di Indonesia pernah berlaku *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu aturan Pemerintah Hindia Belanda yang disahkan berdasarkan Staatsblad 1925 nomor 415 dan 416 pada tanggal 23 Juni 1925 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1926 berdasarkan staatsblad 1925 nomor 557. Dalam IS ini ada dua pasal penting yang berkenaan dengan masalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pasal 131 dan 163 IS. Menurut Pasal 131 dan 163 IS terdapat penggolongan penduduk dan hukum yang diperlukan kepada masing-masing golongan tersebut yaitu:

- a. Golongan Eropa yang berlaku Hukum Barat
- b. Golongan Timur asing: Tionghoa berlaku Hukum Barat dan Bukan Tionghoa berlaku Hukum Adat masing-masing
- c. Golongan Pribumi berlaku Hukum Adat

Berdasarkan Pasal 131 dan 163 IS tersebut, maka ada dua hukum perdata yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Perdata Eropa atau Hukum Barat atau KHPerdata dan Hukum Perdata Adat. Hal ini mengakibatkan dualisme dalam

lapangan hukum perdata. KUHPerdata tidak mengatur masalah pengangkatan anak. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat aturan tersendiri yaitu Staatsblad 1917 nomor 129 sebagai ketentuan tertulis yang mengatur pengangkatan anak untuk golongan masyarakat Tionghoa.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Akan tetapi pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Dalam pengangkatan anak, ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Anak sebagai penerus dan modal utama

kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang-Undang adalah melindungi kepentingan subjek hukum.

Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan (adopsi).

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunan sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia ada kalanya anak angkat masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tua karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem Hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan.

Dalam Staatblaad 1917 nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala

hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung yang harus merawat dan menghormati orang tua angkat layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkatnya.

Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Di dalam Pasal 957 KUHPerdata disebutkan bahwa:

Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Membagi benda-benda harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan di kalangan ahli waris. Biasanya wasiat membagi harta warisan dengan cara tertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atas dasar rasa wajib menghormati pesanan orang tua. Dengan demikian di dalam hukum barat telah ditentukan bahwa kedudukan seseorang yang meninggal dunia sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak hati orang yang meninggal. Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Begitu juga terhadap hak mewaris anak

angkat didasarkan hibah wasiat menurut hukum perdata yang dilakukan oleh orang tua angkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dari harta peninggalannya.

Hal inilah yang mendorong Penulis untuk mengambil judul skripsi tentang:
“ Analisis Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah keabsahan pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 - (1) Untuk mengetahui proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum
 - (2) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- (1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya terutama tentang hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat.
- (2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan beberapa saran bagi pemecahan masalah yang timbul berkaitan dengan hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan metode sebagai berikut:

a. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan.

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar.

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan sumber data primer sebagai data utama dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pewarisan oleh anak angkat didasarkan hibah wasiat.

- (1) Data Primer diperoleh dengan melakukan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat wawancara.
- (2) Data Sekunder sama dengan studi kepustakaan atau dokumen, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa kamus, majalah, jurnal, surat kabar dan Internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

- (1) Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

e. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah memaparkan data hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan, namun dalam kenyataannya tidak jarang suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak, maka untuk melengkapi unsur keluarga tersebut dilakukan pengangkatan anak.

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sejajar dengan anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu.

Parah ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi anak angkat, menurut Soerjono Soekanto bahwa: Anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. (Soerjono Soekanto, 2001:251), menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: Anak angkat adalah seorang bukan turunan

dua orang suami istri, dipelihara dan diperlukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri. (Wirjono Prodjodikoro, 1983:37),

Menurut Amir Martosedono bahwa:

Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya. (Amir Martosedono, 1990:15)

Dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, ditentukan bahwa:

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan

demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Bagaimanapun juga lembaga adopsi ini akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri, yang terus beranjak dari arah kemajuan. Dengan demikian karena tuntutan dari masyarakat walaupun dalam KUHPperdata, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedangkan adopsi itu sendiri sangatlah lazim terjadi di masyarakat.

2.2 Ketentuan Hukum Pengangkatan Anak

KUHPperdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak, dalam beberapa pasal KUHPperdata hanya dijelaskan masalah perkawinan dengan istilah “anak luar kawin”. Oleh karena itu Pemerintah Hindia Belanda membuat aturan tersendiri yaitu dalam Staatsblad 1917 nomor 129 yang merupakan kelengkapan dari KUHPperdata yang ada, maka untuk mengemukakan data adopsi menurut versi Hukum Barat ini semata-mata beranjak dari Staatsblas tersebut. Pasal 5 sampai 15 Staatsblad 1912 nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa.

Pada Pasal 5 Staatsblad 1917 nomor 129 dijelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki, karena anak laki-laki merupakan sebagai penerus keturunan dari orang tua angkatnya. Adapun pengangkatan anak perempuan tidak diperbolehkan dan batal demi hukum (Pasal 15). Akan tetapi Staatsblad tersebut telah mengalami perubahan dan perkembangan sejak tahun 1963 dengan dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri disebut sebagai yurisprudensi untuk

pengangkatan anak perempuan. Sampai saat dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, putusan-putusan dan penetapan-penetapan peraturan perundang-undangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa tujuan dari pengangkatan anak bukan hanya untuk meneruskan keturunan, tetapi juga untuk kepentingan si anak. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi, pengangkatan anak terhadap anak perempuan diperbolehkan dengan syarat sepanjang diakui oleh hukum adat yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa.

Dalam Perubahan tersebut tidak memandang dari golongan baik golongan Eropa, Timur asing maupun pribumi tetapi pengangkatan anak pada saat ini bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.

Dalam Pasal 7 Staatsblad 1917 Nomor 129, ditentukan bahwa: Orang yang diangkat harus berusia paling sedikit delapan belas tahun lebih muda dari laki-laki, dan paling sedikit lima belas tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda, yang melakukan adopsi.

Dari ketentuan tersebut, batasan usia hanya disebutkan selisih antara orang yang mengangkat dengan anak yang diangkat dan tidak ada batasan apakah yang diangkat itu harus anak dari keluarga dekat atau luar keluarga atau juga orang asing. Hanya ditekankan, bahwa manakala yang diangkat adalah orang yang sedarah, baik keluarga yang sah maupun keluarga luar kawin maka keluarga tadi karena

angkatannya pada moyang kedua belah pihak bersama haruslah memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, karena kelahiran sebelum ia diangkat.

Menurut M. Anshary, MK ketentuan hukum pengangkatan anak yaitu:

Dalam hukum nasional, terakhir diatur dalam beberapa ketentuan, pernah berlaku beberapa peraturan yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi), antara lain, a. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983; b. SEMA Nomor 4 Tahun 1989; c. SEMA Nomor 3 Tahun 2005; d. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; e. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan Kompilasi Hukum Islam, Impres Nomor 1 Tahun 1991 yang khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. (M. Anshary, MK, 2014:173)

2.3 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa Penetapan Pengadilan Negeri, serta telah melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka anak tersebut sudah sah secara hukum menjadi anak angkat dari orang tua yang mengangkatnya. Dengan sudah sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung diikuti dengan segala akibat hukumnya. Yaitu adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat, kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan terhadap harta benda dalam rumah tangga orang tua angkat tersebut, kedudukan anak angkat dalam dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Menurut M. Anshary, MK akibat hukum pengangkatan anak yaitu:

Selain dari itu, yang perlu digarisbawahi adalah ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU tersebut memerintahkan secara imperative bahwa dalam hal pengangkatan anak, tidak boleh berbeda antara agama si anak dengan agama yang di adopsi oleh orang tua angkatnya. Dengan demikian, jika anak yang di adopsi itu beragama Nasrani, maka ia tidak boleh diangkat sebagai anak kecuali oleh orang tua angkat beragama Nasrani. Begitu pula jika si anak beragama Islam, maka ia hanya boleh diadopsi oleh orang tua angkat yang beragama Islam. (M. Anshary, MK, 2014:181)

Dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama atau sejajar, jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa pengecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya.

Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut M. Budiarto:

- a. terhadap hubungan nasab/hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya
 - b. terhadap hak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya, dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya
 - c. terhadap hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim oleh Pengadilan. Dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya
 - d. terhadap hubungan mahrom, anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak boleh dinikahi dengan orang tua angkatnya, dan juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau tidak boleh dinikahkan dengan anak angkat yang lain dari orang tua angkatnya
- (M. Budiarto, 1985:29)

2.4 Dasar Hukum Waris

Di dalam lapangan hukum kewarisan sampai sekarang masih bersifat pluralistis. Hal ini dikarenakan hukum waris merupakan hukum yang sifatnya sensitif yaitu menyangkut kehidupan seseorang yang erat hubungannya dengan budaya, suku bangsa, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia, sehingga pembaharuannya lebih sulit dilakukan dari pada hal-hal lain yang bersifat lebih netral, seperti misalnya ketentuan mengenai perseroan terbatas, penanaman modal, dan sebagainya. Dengan demikian bidang hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan adanya komplikasi-komplikasi kulturil, keagamaan dan sosiologi.

Selain itu terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan konsepsi hukum sebagai pembaharuan masyarakat. Di Indonesia dimana undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sekarang ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk di Indonesia maka yang berlaku Hukum Waris Adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa atau Timur asing Tionghoa, bagi mereka berlaku Hukum Waris Perdata. Bila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam mereka mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan Hukum Waris Islam.

Dalam hal pewaris termasuk golongan penduduk Timur asing Arab atau India, bagi mereka berlaku hukum adat mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 163 dan 131 IS (*Indische Staatsregeling*). Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum waris yang berlaku sekarang adalah Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat, dan Sistem Hukum Waris Islam.

Pada prinsipnya seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya dan terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

Menurut Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah bahwa:

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan tersebut, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *Legitime Portie*. (Suriani Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005:13)

Adapun Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa:

Hukum waris adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta pewarisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk. Dari rumusan ini dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian Hukum Waris yaitu terdiri dari subjek hukum waris, peristiwa hukum waris, hubungan hukum waris, dan objek hukum waris. (Abdulkadir Muhammad, 2000:267)

2.5 Sistem Hukum Waris Menurut KUHPerdato

a. Pengertian Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris menurut konsepsi yang bersumber pada KUHPerdato tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 830 KUHPerdato bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian menurut Hukum Perdata terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaannya.

Warisan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. (Wirjono Prodjodikoro, 1983:8)

Untuk terjadinya pewarisan menurut Ali Afandi harus dipenuhi 3 unsur, yaitu:

- (1) pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain.
- (2) ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian.
- (3) harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia.

Harta warisan merupakan segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang berupa semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Harta warisan sering disebut dengan warisan saja. Harta warisan tersebut menjadi hak ahli waris. (Ali Afandi, 1999:7)

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistematika KUHPerdato, hak

dan kewajiban yang diatur dalam Buku II (tentang benda) sedangkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku I (tentang orang) tidak dapat diwarisi, misalnya hak dan kewajiban suami istri (Pasal 251 KUHPerdara) beralih kepada para ahli waris yaitu hak nikmat hasil, hak untuk mendiami rumah, dan hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, karena hak tersebut secara otomatis hapus pada saat orang yang memiliki hak tersebut meninggal dikarenakan hak-hak ini bersifat pribadi.

Selanjutnya ada juga hak-hak yang bersumber kepada hukum keluarga namun dapat diwarisi, antara lain yaitu; hak untuk mengajukan tuntutan agar ia diakui sebagai anaknya, hak untuk menyangkal keabsahan seorang anak. Dengan demikian hanya hak dan kewajiban yang meliputi harta kekayaan saja yang dapat diwarisi, ternyata hal itu tidak dapat dipegang teguh dan terdapat beberapa pengecualian.

b. Warisan menurut KUHPerdara

Warisan menurut Hukum Waris Perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada para ahli waris, yaitu Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*), Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi, Perjanjian pengkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun Firma menurut WvK, sebab pengkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.

Pengecualian lain terdapat pula, yaitu ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak, hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya. Sistem Hukum Waris Perdata tidak mengenal istilah harta asal maupun harta gono-gini karena harta warisan dalam KUHPerdata merupakan satu kesatuan secara bulat dan utuh dalam keseluruhan yang beralih dari pewaris kepada ahli warisnya, artinya didalam KUHPerdata tidak mengenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris, seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 KUHPerdata, yaitu: Undang-Undang tidak memandang akan sifat atau asal daripada barang-barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya.

c. Ahli waris

Ahli waris adalah semua yang berhak menerima warisan. Menurut KUHPerdata Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama. Semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa:

Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam Undang-undang. Legalitas bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas

peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak tertentu tanpa kewajiban. (Abdulkadir Muhammad, 2000:282)

Menurut Effendi Perangin, bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin yaitu:

Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris) yaitu:

Pasal 863:

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah;

Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan”. (Effendi Perangin, 2011:66)

Hak-hak yang dipunyai ahli waris, yaitu:

- (1) Hak *Saisine*, dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara berbunyi

Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Apa yang tercantum dalam Pasal 833 Ayat (1) disebut Hak *Saisine*. Kata *saisine* berasal dari peribahasa Perancis “*Le Mort saisit le vit*”, yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya ialah, bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil ahli semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendati pun mereka tidak mengetahuinya.

- (2) Hak *Hereditatis Petitio*, Pasal 834 dan 835 KUHPerdara mengatur hak untuk menuntut pembagian dari dalam harta warisan yang disebut dengan

nama *Hereditatis Petitio*. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Jadi menurut aturan umum, pengganti ahli waris menurut hukum dengan titel umum (biasanya ahli waris dari ahli waris) dapat mengajukan itu. undang-undang tidak memberikan tuntutan itu kepada pelaksana wasiat ataupun kepada pengelola (*curator*) harta peninggalan yang tidak diurus.

Pendapat bahwa pelaksana wasiat adalah wakil dari ahli waris dapat mengakibatkan bahwa gugatan itu diberikan kepada pelaksanaan wasiat, walaupun dalam hal ini undang-undang tidak mengatakan dengan tegas, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan ajaran yang umumnya dianut.

- (3) Hak untuk Menuntut Bagian Warisan, hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUHPerduta. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 KUHPerduta menentukan:

Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.

Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya, namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang demikian

hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

(4) Hak untuk Menolak Warisan, hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUHPerduta. Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUHPerduta tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya, bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan (Pasal 1051 KUHPerduta).

d. Syarat-syarat bagi ahli waris

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut adalah pewaris telah meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerduta), ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Harus ada ini berarti tidak hanya “sudah dilahirkan” tapi cukup apabila sudah ada dalam rahim ibu. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerduta, yaitu: Anak yang ada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada.

Dengan demikian, bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan dianggap telah cakap untuk mewaris. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris (Pasal 838

KUHPerdata), atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris (Pasal 912 KUHPerdata), atau orang yang menolak warisan (Pasal 1058 KUHPerdata). Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh Undang-Undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu warisan, ahli waris diberi hak untuk berpikir selama empat bulan setelah itu harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau menerima secara *beneficiair*, yaitu menerima tetapi dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang yang melebihi nilai harta peninggalan.

Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Walaupun ahli waris berhak atas harta warisan, apabila ia melakukan perbuatan tidak patut terhadap pewaris, ia tidak patut menerima warisan dari pewaris. Menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:

- (1) mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris
- (2) mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan *memfitnah* telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
- (3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya
- (4) mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris

2.6 Pengertian Hibah Wasiat

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen.

Wasiat menurut C.S.T Kansil yaitu:

Wasiat pada umumnya adalah keterangan dari seseorang tentang hal-hal yang akan terjadi setelah ia meninggal. Keterangan tadi dapat ditarik kembali, kecuali tentang hal-hal yang telah ditentukan.

Surat wasiat harus dibuat dengan akta notaries, dan juga harus memenuhi syarat lain seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Mungkin juga dalam surat wasiat itu terdapat *codicil*, yaitu surat dibawah tangan untuk menunjuk pelaksanaan suatu warisan, atau menentukan pemakaman.

Oleh sebab itu surat wasiat itu dapat berarti formal maupun materill. (C.S.T Kansil, 1995:150)

Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau juga disebut testamen adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus

ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya.

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari Hukum Waris menurut KUHPerdara mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama testamen yang diatur dalam Buku II bab XIII. Tentang Ketentuan Umum Surat Wasiat, kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 KUHPerdara yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu: Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.

Testamen atau wasiat menurut Buku II bab XIII Pasal 875 KUHPerdara dapat berisi pengangkatan waris (*erfstelling*), atau hibah wasiat (*legaat*). *Erfstelling* yaitu penetapan dalam testamen, yang tujuannya bahwa seorang yang secara khusus ditunjuk oleh orang yang meninggalkan warisan untuk menerima semua harta warisan atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya (Pasal 954 KUHPerdara). Sedangkan *Legaat* adalah seorang yang meninggalkan warisan dalam testamen menunjuk seseorang yang tertentu untuk mewarisi barang tertentu atau sejumlah barang yang tertentu pula, misalnya suatu rumah atau suatu mobil atau juga

barang-barang yang bergerak milik orang yang meninggalkan warisan, atau hak memetik hasil atas seluruh sebagian harta peninggalannya (pasal 957 KUHperdata).

Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup di lingkungan masyarakat hal tersebut dapat terjadi terhadap istri dan atau anaknya yang keturunannya rendah atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

2.7 Pembatasan dalam Hal Membuat Hibah Wasiat

Menurut hukum barat (KUHperdata) pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut "*Legitime Portie*", atau "*wettelijk erfdeel*" (besaran yang ditetapkan oleh undang-undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913 sampai 929 KUHperdata. Tujuan dari pembuatan undang undang dalam menetapkan *legitime portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntukan orang lain. Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau *legitime portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas (sering dinamakan "*Pancer*").

Dalam garis lurus ke bawah, dan apabila si pewaris itu hanya meninggalkan anak sah satu-satunya, maka bagian mutlak baginya itu adalah setengah dari harta peninggalan. Jadi apabila tidak ada testamen maka anak satu-satunya itu mendapat

seluruh harta warisan, jika ada testamen anak satu-satunya itu dijamin akan mendapat setengah dari harta peninggalan.

Apabila 2 (dua) orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{2}{3}$. ini berarti bahwa mereka itu dijamin bahwa masing-masing akan mendapat $\frac{2}{3}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen. Apabila 3 (tiga) anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing $\frac{3}{4}$. Ini berarti bahwa mereka dijamin masing-masing akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari bagian yang akan didapatnya seandainya tidak ada testamen.

Dalam garis lurus keatas (orang tua, kakek dan seterusnya) bagian mutlak itu selamanya adalah setengah, yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian. Perlu juga diperhatikan bahwa anak luar kawin (anak angkat) yang telah diakui dijamin dengan jaminan mutlak, yaitu setengah dari bagian yang menurut undang-undang harus diperolehnya.

Seandainya tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke bawah dan ke atas serta tidak ada anak luar kawin yang telah diakui, maka hibah atau hibah wasiat boleh meliputi seluruh harta warisan. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah atau hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan undang-undang khususnya KUHPerdara. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang membuat testamen.

2.8 Cara Penghibahan Wasiat

Menurut Pasal 931 KUHPerdara, bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah wasiat dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a. Testamen *Geheim* (rahasia)

Ditetapkan bahwa si peninggal warisan harus menulis sendiri atau dapat pula menyuruh orang lain untuk menulis keinginan yang terakhir. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan ke Notaris (Pasal 940 dan 941 KUHPerdara). Penutup dan penyegelan ini dapat pula dilaksanakan dihadapan Notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya si peninggal warisan harus membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, bahwa yang ada di dalam sampul itu adalah testamennya, dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani atau yang ditulis orang lain serta ia menandatangani. Kemudian Notaris membuat akta *superscriptie* yaitu untuk menyetujui keterangan tersebut. Akta ini bisa ditulis dalam surat yang memuat keterangan tersebut atau pada sampulnya. Notaris, peninggal warisan dan para saksi harus menandatangani akta tersebut agar mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap. Ayat terakhir dari Pasal 940 KUHPerdara menetapkan bahwa testamen rahasia ini harus diarsipkan oleh Notaris bersama-sama dengan akta-akta Notaris lain yang asli.

b. Testamen *Openbaar* (tidak rahasia atau terbuka)

Diatur pada Pasal 938 KUHPerdota menetapkan testamen ini wajib dibuat dihadapan Notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan mengutarakan keinginannya kepada Notaris dengan secukupnya (*zakelijk*) maka Notaris wajib mencatat keterangan-keterangan ini dalam kalimat-kalimat yang jelas. Pada Pasal 944 ayat (2) KUHPerdota tentang pembuatan Testamen *Openbaar* (terbuka), menjelaskan orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu para ahli waris atau orang-orang yang diberi hibah atau sanak saudara mereka sampai empat turunan, kemudian anak-anak, cucu-cucu serta anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu dari Notaris, dan pembantu-pembantu Notaris.

c. Testamen *Olografis* (tertulis sendiri)

Testamen ini bisa bersifat rahasia ataupun tidak rahasia, dalam Testamen *Olografis* (Pasal 932 KUHPerdota) ditetapkan bahwa testamen ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi. Disaat Testamen *Olografis* ini diserahkan kepada Notaris untuk disimpan, testamen sudah berada dalam amplop tertutup bersegel, untuk si peninggal warisan di hadapan Notaris dan dua orang saksi harus menulis pada sampul, bahwa sampul tersebut berisi testamennya. Dan selanjutnya catatan tersebut harus di tandatangannya. Selanjutnya Notaris membuat amplop tersendiri atas penerimaan ini untuk disimpan, pada amplop tersebut dan harus pula ditandatangani oleh Notaris, saksi-saksi serta si peninggal warisan. Ditetapkan pada Pasal 933 KUHPerdota, bahwa kekuatan

Testamen *Olografis* ini sebanding dengan kekuatan testamen terbuka yang dibuat dihadapan Notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akta penerimaan oleh Notaris. Jadi tidak dikesampingkan tentang tanggal yang ditulis dalam testamennya sendiri. Pasal 933 ayat (2) KUHPdata berisi suatu peraturan tentang keaslian dari testament tersebut apakah benar-benar ditulis dan ditandatangani oleh si peninggal warisan, atau di belakang hari terbukti palsu. Melalui pasal tersebut dicegah terjadinya perselisihan di hadapan hakim tentang pembagian tugas membuktikan sesuatu hal (*bewijslastberdeling*).

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Pengangkatan Anak untuk Mendapatkan Kedudukan Hukum

Pengangkatan anak merupakan kenyataan sosial di dalam masyarakat yang sudah ada sejak jaman dahulu, pada masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi masalah keturunan, anak merupakan sesuatu yang tidak ternilai. Ketidakadaan anak dalam sebuah keluarga akan menimbulkan ada sesuatu yang kurang dalam keluarga. Maka dilakukannya pengangkatan anak, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Hal ini merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya.

Praktik pengangkatan anak telah banyak dilakukan dan menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat khususnya bagi pasangan suami istri yang telah lama menikah tetapi belum mempunyai keturunan juga. Masyarakat Indonesia mempunyai bermacam-macam suku, agama dan etnis yang menyebabkan bermacam-macam pula motivasi, tata cara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masing-masing suku, agama dan etnis tersebut. Pemerintah melihat keanekaragaman penduduk di Indonesia, berusaha untuk memberi peraturan yang jelas mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak ini. Dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dari hasil wawancara dengan Hakim tanggal 5 September 2016, apabila pasangan suami istri hendak mengangkat anak ataupun sudah melakukan pengangkatan anak, baiknya disahkan melalui penetapan pengadilan agar anak yang diangkat tersebut sah secara hukum dan memiliki kedudukan hukum.

Prosedur pengangkatan anak agar mendapat kepastian hukum dari perbuatan pengangkatan anak tersebut, keabsahan pelaksanaan pengangkatan anak agar anak angkat tersebut memiliki kedudukan hukum harus dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 10 ayat (2) yaitu “Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Peraturan Pemerintah tersebut merujuk kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) yaitu :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Didasarkan atas ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan,

maka status anak angkat tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya, namun pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu: "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya". Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak, setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya.

Akta kelahiran menunjukkan dengan siapa anak tersebut mempunyai hubungan keluarga, termasuk mengenai hak mewarisnya bahwa anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dengan demikian adanya akta kelahiran tersebut status dan hak keperdataan anak angkat diakui oleh negara sebagai subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat". Jadi segala bentuk kepentingan

hukum dari seorang anak angkat akan berpindah dari orang tua kandung kepada orang tua angkat apabila pengangkatannya melalui penetapan pengadilan.

3.2 Pelaksanaan Hibah Wasiat terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Hak Mewaris

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginan terakhirnya tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan di hadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh si pewaris. Di kota-kota besar, tidak jarang hibah wasiat itu dibuat secara tertulis oleh seorang Notaris yang khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir dengan disaksikan oleh dua orang

saksi. Dengan demikian, maka hibah wasiat memperoleh bentuk *testamen* Hibah wasiat meliputi sebagian atau seluruhnya harta kekayaan pewaris akan tetapi tidak mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan dapat dicabut kembali. Hal ini didasarkan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn, tanggal 13 Oktober 1962 dan didasarkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Agustus 1960 Nomor 225K/SIP/1960, menyatakan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dari si pewaris. KUHPerduta tidak melarang bagi seseorang untuk menghibahwasiatkan seluruh harta peninggalannya, tetapi KUHPerduta mengenal asas *Ligitime Portie* yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh yang meninggalkan warisan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 913-929 KUHPerduta.

Didasarkan Pasal 916 (a) KUHPerduta, pewaris hanya boleh memberikan peninggalannya dengan cara hibah wasiat ataupun pengangkatan sebagai ahli waris dengan jumlah yang tidak melebihi *Ligitime Portie*. Pasal 913 KUHPerduta, yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Ligitime Portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orang tua dan leluhurnya ke atas. Anak angkat dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang diangkat dengan Putusan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya, karena bisa saja tiap daerah itu berbeda dalam memberikan warisan kepada anak angkat. Hal ini karena anak tersebut setelah diangkat menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya. Menurut hukum

pengangkatan anak yang melalui adopsi dilakukan dengan Penetapan Pengadilan. Status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdara dan berlaku "*Ligitime Portie*" (Pasal 913 sampai Pasal 929).

Dalam hak mewaris, anak angkat akan mendapatkan warisan yang sama dengan anak kandung. Tetapi bila ia tidak dapat dikarenakan berlakunya hukum yang berlaku pada orang tua angkatnya, maka pewaris dapat memberinya dengan cara hibah wasiat (testamen) yang dibuat di hadapan Notaris dengan tidak merugikan para ahli waris lainnya.

Namun tidak jarang hibah wasiat yang diberikan kepada anak angkat di dalam sebuah keluarga, anak angkat tersebut tidak mendapatkan hak yang semestinya ia peroleh dari orang tua angkatnya dikarenakan perebutan harta warisan dari keluarga orang tua angkatnya, penyelesaian hal tersebut dapat dilakukan melalui jalur perdata. Untuk itu Penulis mengambil contoh perkara dari Pengadilan Agama Polewali.

Analisis penulis terhadap Putusan No. 219/Pdt.G/2015/PA.Pwl dengan duduk perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 7 Oktober 2015 dengan register nomor 219/Pdt.G/2015/PA.Pwl, penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Sebidang tanah persawahan berukuran $\pm 90 \times 75$ meter terletak di Lingkungan Salurebong, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:

Di sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Abdullah, di sebelah timur berbatasan dengan sawah milik H. Karim, di sebelah selatan berbatasan dengan saluran air, di sebelah barat berbatasan jalanan.

2. Uang tunai sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Bahwa objek sengketa angka 1 dan 2 dapat pula disebut sebagai Objek Sengketa.

Bahwa gugatan serta tuntutan penggugat kepada tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal:

1. Bahwa penggugat merupakan anak angkat dari Abd. Kadir (wafat 13.1.2015) dan Hj. Nurmiah (wafat 2.10.2006).
2. Bahwa Abd. Kadir semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan ibu angkat penggugat Hj. Nurmiah dan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa penggugat diangkat sebagai anak oleh Abd. Kadir dan Hj. Nurmiah sejak tahun 1990 dan disahkan oleh penetapan pengadilan nomor 13/Pdt.P/1995/PA.Pwl.
4. Bahwa Abd. Kadir merupakan saudara kandung satu-satunya dari tergugat.
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, ayah angkat penggugat juga meninggalkan harta warisan yaitu objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 yang kini dalam kekuasaan tergugat.

Bahwa untuk objek sengketa 1 dijelaskan:

- 5.1. Pada tahun 2011 ayah angkat penggugat telah menghibahkan kepada penggugat objek sengketa angka 1 atas nama Abd. Kadir seluas 2.250 m².
- 5.2. Bahwa objek sengketa angka 2 dikuasai oleh tergugat sejak Abd. Kadir wafat.
6. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 saat ini dikuasai oleh tergugat.
7. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 belum pernah dibagi, sehingga patut menurut hukum untuk dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak.
8. Bahwa penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil.
9. Bahwa untuk mencegah agar objek sengketa angka 1 tidak beralih/dialihkan kepada orang lain, beralasan hukum jika atas objek sengketa diletakkan sita jaminan.

Dalam wawancara kepada Hakim dalam Putusan No. 219/Pdt.G.2015/PA.Pwl pada tanggal 5 September 2016 bahwa sebagian objek sengketa ada yang sah dan tidak sah.

Hakim menetapkan bahwa objek sengketa nomor 1 adalah objek sengketa yang sah berupa tanah persawahan milik ayah angkat penggugat yang telah dihibahwasiatkan kepada penggugat seluas 1/3 bagian. Dan objek sengketa nomor 2 adalah objek sengketa yang tidak sah berupa uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang telah digunakan untuk keperluan pemakaman ayah angkat penggugat.

Perkara di atas mengenai gugatan terhadap warisan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan anak angkat. Dalam perkara tersebut Penggugat merupakan anak angkat dari pewaris yang telah diadopsi oleh pewaris dan istri pewaris pada tahun 1990 dan telah disahkan dengan putusan pengadilan tahun 1995, menggugat harta warisan peninggalan pewaris yang dikuasai oleh Tergugat semenjak pewaris meninggal dunia yaitu tanah persawahan seluas 6.750 M² milik pewaris yang telah dihibahwasiatkan oleh pewaris kepada Penggugat seluas 2.250 M² pada tahun 2011 dihadapan Notaris. Tergugat merupakan saudara kandung satu-satunya dari pewaris.

Jika ditinjau dari Hukum Islam yang merupakan acuan hukum yang digunakan pada Pengadilan Agama, anak angkat dalam kedudukannya sebagai penerima wasiat, bisa saja memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya, namun posisi anak angkat bukan sebagai ahli waris melainkan sebagai penerima wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh "wasiat wajibah" dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. Hal tersebut diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Berdasarkan Perkara No. 219/Pdt.G/2015/PA.Pwl dimana Penggugat diberi bagian dari tanah persawahan milik pewaris seluas 2.250 M² berdasarkan akta otentik, yang dibuat oleh notaris dalam surat hibah wasiat No. 46 tanggal 5 Mei 2011

tersebut dengan jelas disebutkan bahwa pewaris mewasiatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari tanah persawahan miliknya seluas 2.250 M² kepada anak angkatnya yaitu Penggugat yang juga telah mendapat persetujuan dari Tergugat karena selaku ahli waris dari pewaris. Tanah persawahan tersebut merupakan harta peninggalan satu-satunya dari pewaris dan semenjak pewaris meninggal dunia, Tergugat menguasai Sertifikat Hak Milik atas tanah persawahan tersebut, hal inilah yang menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menuntut Tergugat agar memberikan bagian dari tanah persawahan milik Penggugat yang telah diwasiatkan oleh pewaris, mengenai uang tunai milik pewaris sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tidak dapat digugat oleh Penggugat dikarenakan uang tersebut digunakan Tergugat untuk kepentingan pewaris.

Berdasarkan gugatan tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Polewali menyatakan berdasarkan fakta bahwa surat wasiat tersebut berkekuatan hukum dan sah, dan menyatakan Penggugat berhak atas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan pewaris. Dengan pertimbangan sebagai berikut, Majelis Hakim menimbang bahwa mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh anak angkat jika dilihat dari segi Hukum Islam yaitu Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dan dikuatkan dengan surat hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum ia meninggal.

Berbagai pertimbangan di atas yang merupakan hasil pertimbangan Majelis hakim sehingga memutuskan sesuai dengan putusan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Hakim pada tanggal 5 September 2016, mengatakan bahwa anak angkat

mempunyai kedudukan sebagai penerima wasiat wajibah. Namun wasiat wajibah yang diperoleh oleh anak angkat tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta warisan. Dan apabila ada surat wasiat yang memberikan atau mewasiatkan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisan maka surat wasiat tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Dan apabila akan ditunaikan wasiat tersebut maka yang wajib ditunaikan hanya $\frac{1}{3}$ dari harta dan sisanya kembali diserahkan kepada ahli waris.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”



BOSOWA

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Keabsahan pelaksanaan pengangkatan anak agar anak angkat tersebut memiliki kedudukan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 219/Pdt.G/2015/PA.Pwl yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 10 ayat (2) yaitu melalui Penetapan Pengadilan
- b. Pelaksanaan hibah wasiat dengan Putusan No. 219/Pdt.G/2015/PA.Pwl sudah sesuai dengan Pasal 957 KUHPerdara, bahwa hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya, dan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari warisan orang tuang angkatnya.

4.2 Saran

- a. Kepada Hakim, bahwa Staatsblad 1917 nomor 129 tentang pengangkatan anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang mengatur pengangkatan anak sangat dibutuhkan supaya tidak ada perbedaan dalam pengangkatan anak, baik bagi Warga Negara Indonesia Keturunan maupun Warga Negara Indonesia Asli, serta bagi anak yang diangkat tidak hanya pada anak laki-laki saja, tetapi juga bagi anak perempuan.
- b. Kepada Pemerintah, bahwa mengingat peraturan mengenai hukum waris yang pluralistis, maka diperlukan adanya Undang-Undang Nasional tentang hukum waris supaya ada kesamaan dalam pembagian hak waris baik bagi anak kandung maupun anak angkat yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Afandi. 1999. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Amir Martosedono. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Effhar Offset dan Dahara Prize, Semarang.
- C.S.T Kansil. 1995. *Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Effendi Perangin. 2011. *Hukum Waris*. PT. RajaGrafinda Persada, Jakarta.
- M. Anshary, MK. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Mandar Maju, Bandung.
- M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soedharyo Soemin. 2012. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja 'Grafindo Persada, Jakarta.
- Surini A.S. dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Prenada Media, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Waris di Indonesia*. PT. Sumur Bandung, Bandung.

Sumber Tambahan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatblad 1917 Nomor 129

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

Lain-Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,

UNIVERSITAS

BOSOWA

